



**PUTUSAN**  
**Nomor 91/Pdt.G/2022/PN Kwg**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Karawang yang mengadili perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

- 1. Tuan H. ADANG SADI PUTRA**, bertempat tinggal di Kampung Bunder, RT. 002 RW. 003, Desa Tamansari, Kecamatan Pangkalan, Kabupaten Karawang, Provinsi Jawa Barat. Sebagai Penggugat I;
- 2. Nyonya HJ. KIMI**, bertempat tinggal di Kampung Bunder, RT. 002 RW. 003, Desa Tamansari, Kecamatan Pangkalan, Kabupaten Karawang, Provinsi Jawa Barat. Sebagai Penggugat II;

dalam hal ini memberikan kuasa kepada Wawan Gunawan, S.H., Eris Suriyana, S.H., Nurdana, S.E., S.H., Jamaludin, S.H., dan Agus Santani, S.H., masing-masing Advokat pada Kantor Hukum SATRIA yang berkedudukan di Jalan Raya Pangkal Perjuangan, KM. 2,5 Kelurahan Tanjungmekar, Kecamatan Karawang Barat, Kabupaten Karawang 41361, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor SKK/29/KH. SATRIA/III/2022, tertanggal 18 Maret 2022, selanjutnya disebut sebagai para Penggugat;

Lawan:

**PT. BANK RAKYAT INDONESIA (persero) Tbk.**, Cabang Karawang, yang berkedudukan di Jalan Tuparev No. 27, Kelurahan Karawang Wetan, Kecamatan Karawang Timur, Kabupaten Karawang, Propinsi Jawa Barat, Kode Pos 41314, dalam hal ini memberikan kuasa kepada HENDRA HERMAWAN selaku Pimpinan Cabang PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk Kantor Cabang Karawang, dalam hal ini bertindak dalam jabatannya tersebut mewakili Direksi berdasarkan Surat Kuasa Khusus No. 15 tanggal 20 Mei 2015 yang dibuat dihadapan EMI SUSILOWATI, Sarjana Hukum, Notaris di Jakarta, oleh karena itu berdasarkan Anggaran Dasar Perseroan yang dimuat dalam Akta Nomor 3 tanggal 09 Maret 2021 yang dibuat dihadapan Notaris Fathiah Helmi, S.H., Notaris di Jakarta dan telah mendapat persetujuan perubahan dan penerimaan pemberitahuan Anggaran Dasar dari Menteri Hukum dan HAM RI dengan suratnya tanggal 12 Maret 2021, Nomor: AHU-AH.01.03-0159493, bertindak untuk dan atas nama PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero), Tbk.

Hal 1 dari 22 Hal Putusan Nomor 91/Pdt.G/2022/PN Kwg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berkedudukan di Jalan Jenderal Sudirman No. 44-46 Jakarta Pusat,  
selanjutnya disebut Pemberi Kuasa, dengan ini memberikan kuasa kepada:

1. Puguh Dian Seputro, S.H., M.Kn.  
Regional Legal Head PT. Bank Rakyat  
Indonesia (Persero) Tbk Kantor Wilayah  
Jakarta 2;
2. Adi Dwi Putranto, S.H., M.H. Legal  
Officer PT. Bank Rakyat Indonesia  
(Persero) Tbk Kantor Wilayah Jakarta 2;
3. Andri Anggara, S.H., M.H. Associate  
Legal Officer PT. Bank Rakyat Indonesia  
(Persero) Tbk Kantor Wilayah Jakarta 2;
4. Gunalan, S.H. Associate Legal  
Officer PT. Bank Rakyat Indonesia  
(Persero) Tbk Kantor Wilayah Jakarta 2;
5. Edwin Bachtiar Relationship  
Manager PT. Bank Rakyat Indonesia  
(Persero) Tbk Kantor Cabang Karawang;
6. Oki Iskandar Relationship Manager PT.  
Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk  
Kantor Cabang Karawang;
7. Sandi Reski P Relationship  
Manager PT. Bank Rakyat Indonesia  
(Persero) Tbk Kantor Cabang Karawang;

Berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor: B 3162/KC-XIV/ADK/08/2022,  
tanggal 01 Agustus 2022, selanjutnya disebut sebagai Tergugat;

## Pengadilan Negeri tersebut;

- Membaca berkas perkara yang bersangkutan;
- Mendengar kedua belah pihak yang berperkara;
- Memperhatikan bukti-bukti yang diajukan kedua belah pihak;

## TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa para Penggugat dengan surat gugatannya tanggal  
21 Maret 2022 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan

Hal 2 dari 22 Hal Putusan Nomor 91/Pdt.G/2022/PN Kwg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Negeri Karawang pada tanggal 29 Juni 2022 dalam Nomor Register 91/Pdt.G/2022/PN Kwg, telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

1. Gugatan wanprestasi ini diajukan oleh Penggugat kepada Pengadilan Negeri Karawang dikarenakan Tergugat telah melayangkan surat kepada Penggugat Nomor B.1774/KC/XIV/ADK/05/2022, tanggal 19 Mei 2022, tentang Peringatan Default, yang pada pokoknya dalam surat tersebut Tergugat menyampaikan sebagai berikut:

1. Mengingat sampai dengan saat ini belum ada penyelesaian kredit Adang Sadi Putra yang nyata, maka kepada saudara diberikan batas waktu sampai dengan 30 Juni 2022 untuk menyelesaikan kewajiban saudara di BRI Kantor Cabang Karawang. Apabila saudara tidak dapat menyelesaikan kewajibannya di BRI sampai dengan batas waktu tersebut maka fasilitas kredit Adang Sadi Putra dinyatakan default;
2. Maka untuk selanjutnya BRI akan melakukan langkah hukum berupa penyelesaian melalui saluran hukum (fiat/parete eksekusi) berupa eksekusi lelang Hak Tanggungan melalui KPKNL (Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang) dan atau penyelesaian hukum lainnya sesuai ketentuan yang berlaku;
3. Adapun kewajiban Adang Sadi Putra per-tanggal 19 Mei 2022 yang harus segera diselesaikan adalah sebagai berikut:

No	Norek	Fasilita s	Pokok	Bunga	Penalty	TOTAL
1	01160 15019 44156	KMK	698,008,49 7	112,370,90 8	11,147,09 6	821,526,50 1
	TOTAL		698,008,49 7	112,370,90 8	11,147,09 6	821,526,50 1

3. Apabila Saudara mengajukan Permohonan penyelesaian/pelunasan dengan keringanan bunga sesuai dengan ketentuan di BRI, Saudara dapat menghubungi RM NPL BRI Kantor Cabang Karawang di Nomor 085888111122 (sdr. Diki), 081221238883 (sdr. Edwin);

\* Vide P.1 tentang surat kepada Penggugat Nomor B.1774/KC/XIV/ADK/05/2022, tanggal 19 Mei 2022, tentang Peringatan Default;

Hal 3 dari 22 Hal Putusan Nomor 91/Pdt.G/2022/PN Kwg



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Tergugat telah memberikan kebijakan kepada Penggugat berupa restrukturisasi pinjaman, namun restrukturisasi pinjaman yang diberikan oleh Tergugat kepada Penggugat bukannya meringankan Penggugat malah sebaliknya sangat memberatkan Penggugat, karena apabila dihitung secara keseluruhan hutang Penggugat kepada Tergugat malah semakin besar/membengkak;
3. Pandemi Covid-19 telah ditetapkan oleh Pemerintah Pusat sebagai Pandemi atau sebuah bencana non alam, sehingga dapat di kategorikan sebagai overmacht absolte, maka akibat hukumnya adalah Penggugat diberikan kebijaksanaan dalam membayar sisa pokok hutangnya saja kepada Tergugat, hal ini sesuai dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK) Nomor 11 tahun 2020 yakni Penggugat diberikan keringanan kredit melalui restrukturisasi sesuai dengan bentuk restrukturisasi yang dikeluarkan oleh bank berupa penghilangan suku bunga, perpanjangan jangka waktu, pengurangan tunggakan pokok, dan bentuk lainnya;
4. Seharusnya jika terjadi kredit macet dalam masa Pandemi Covid-19 seperti sekarang ini, Tergugat tidak perlu mengajukan lelang eksekusi hak tanggungan kepada KPKNL Purwakarta, di karenakan saat ini semua orang dan pelaku usaha sedang terpuruk dan mengalami penurunan usaha karena pandemi Covid-19, banyak usaha-usaha yang harus tutup akibat pemberlakuan PSBB dan PPKM oleh Pemerintah sehingga mempengaruhi pembayaran angsuran pinjaman, seharusnya Tergugat memberikan kebijaksanaan melalui program Relaksasi pinjaman, hal ini sudah sesuai dengan:
  - 4.a. Pidato Presiden Republik Indonesia pada tanggal 24 Maret 2020 yang pada pokoknya Presiden Republik Indonesia menyatakan dalam pidatonya bahwa Pemerintah menjanjikan relaksasi kredit bagi masyarakat terdampak wabah COVID-19. Dalam pidato tersebut disebutkan bahwa relaksasi kredit akan disertai dengan penurunan bunga dan penundaan cicilan sampai satu tahun. Oleh karena itu Presiden meminta kepada pelaku usaha UMKM, seperti tukang ojek, supir taksi, dan nelayan yang memiliki kredit di bank atau Lembaga keuangan non bank untuk tidak khawatir karena usaha mereka terpuruk sebagai dampak dari wabah COVID-19, tak hanya Debitur yang memiliki usaha saja yang bisa menikmati kebijakan ini, driver ojek online pun memiliki kesempatan yang sama. Seperti yang

Hal 4 dari 22 Hal Putusan Nomor 91/Pdt.G/2022/PN Kwg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sempat dikatakan oleh Presiden Joko Widodo, bagi driver ojek online yang masih memiliki kewajiban membayar kredit motor, maka akan diberikan perpanjangan waktu hingga satu tahun. Presiden Jokowi pernah menuturkan terhadap parapelaku UMKM, OJK bakal memberikan relaksasi kredit, khususnya untuk nilai kredit dibawah Rp10 miliar yang bertujuan peruntukan usaha. Tak hanya kredit yang diberikan perbankan, namun juga industri keuangan non bank “asalkan digunakan untuk usaha akan diberikan penundaan cicilan sampai satu tahun”, kata Presiden, Presiden juga meyakinkan masyarakat disektor informal, seperti tukang ojek, supir taksi yang sedang mengkredit kendaraan bermotor dan mobil serta nelayan yang mengkredit perahu agar tak perlu khawatir. Sebab, pembayaran kredit bunga dan angsuranya diberikan kelonggaran hingga jangka waktu satu tahun. Presiden Jokowi pun mengingatkan agar pihak perbankan atau industri non bank tidak memaksa dan mengejar para Debitur untuk membayar angsuran dan bunga. Apalagi menggunakan jasa penagihan seperti debt collector. “itu dilarang dan saya meminta kepolisian mencatat hal ini”, kata Presiden Jokowi pada hari Selasa tanggal 24 Maret 2020. Janji pemerintah ini menjadi harapan besar bagi mereka yang terdampak wabah virus Corona. Sebab, paling tidak hal itu bisa sedikit meringankan, beban yang ada ditengah kebijakan pemerintah untuk memutus mata rantai penyebaran COVID-19 dengan Physical Distancing dan tetap diam di rumah saja, serta menerapkan Pembatasan Sosial Bersekala Besar (PSBB) di beberapa daerah. Bahwa Perusahaan Tergugat adalah perusahaan Plat Merah yang merupakan bagian dari Badan Usaha Milik Negara yang sudah seharusnya tunduk dan patuh pada Presiden dan menjadi contoh bagi Perusahaan swasta, sehingga sudah seharusnya melaksanakan intruksi presiden untuk memberikan keringanan kepada Tergugat yang terkena dampak PSBB dan PPKM;

- 4.b. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan nomor 11/POJK.03/2020 tentang Stimulus Perekonomian sebagai kebijakan Countercyclical;
- 4.c. Keputusan Presiden nomor 12 tahun 2020 tentang Penetapan bencana non alam Corona Virus Disease 2019;

Hal 5 dari 22 Hal Putusan Nomor 91/Pdt.G/2022/PN Kwg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





- 4.d. Peraturan Pemerintah nomor 21 tahun 2020 tentang Pembatasan sosial bersekala besar dalam rangka percepatan penanganan Corona Virus Disease 2019;

Bahwa tujuan diterbitkannya peraturan dan keputusan sebagaimana tersebut diatas adalah untuk mengurangi beban kredit bagi masyarakat akibat adanya pandemi COVID-19 dengan memberikan relaksasi kredit bagi nasabah yang terdampak COVID-19, bukan hanya itu saja Pemerintah juga telah mengeluarkan kebijakan untuk memulihkan kembali keadaan yakni PERPU No 1 tahun 2020 telah diterbitkan oleh Pemerintah sebagai dasar hukum penyelamatan perekonomian nasional dan stabilitas keuangan negara. Di dalamnya terdapat beberapa aturan termasuk relaksasi kredit, relaksasi pajak, pemberian subsidi, dan relaksasi PNBP. Berdasarkan peraturan OJK nomor 11/POJK.03/2020 memberikan perlakuan khusus kepada Debitur yang terdampak pandemi COVID-19 baik secara langsung maupun tidak langsung;

Berdasarkan uraian sebagaimana tersebut diatas, maka sangatlah jelas Tergugat sebagai Perusahaan BUMN tidak melaksanakan perintah dari Pemerintah Pusat untuk memberikan relaksasi pembayaran hutang kepada Penggugat, terlebih dalam perjanjian kredit yang telah di tanda tangani oleh Penggugat dengan Tergugat terdapat klausul tentang force mager, namun tidak dilaksanakan oleh Penggugat, sehingga patut kiranya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Karawang menyatakan Penggugat telah wanprestasi;

5. Berdasarkan Pasal 1338 KUH Perdata yang menyatakan setiap perjanjian haruslah tunduk pada asas itikad baik (bonafide/good faith) dalam pelaksanaannya, karena sifatnya yang mengikat sebagaimana sebuah undang-undang. Namun ada pengecualian dari ketentuan Pasal 1338 KUH Perdata ini, pengecualian tersebut ditemukan dalam ketentuan yang mengatur tentang keadaan memaksa (overmacht) yaitu dalam Pasal 1244 dan Pasal 1245 KUHPperdata. Sistem hukum KUHPperdata tidak mengintrodusir prinsip rebus sic stantibus dalam ranah hukum perjanjian namun lebih mengedepankan aspek overmacht. Sebagaimana telah disebutkan sebelumnya bahwa Overmacht merupakan suatu keadaan dimana debitur tidak mampu memenuhi kewajiban atau prestasinya kepada kreditur setelah dilaksanakannya perjanjian, yang oleh karenanya debitur tidak dapat dipersalahkan dan tidak harus menanggung resiko serta tidak dapat menduga pada waktu perjanjian dilaksanakan akibat adanya

*Hal 6 dari 22 Hal Putusan Nomor 91/Pdt.G/2022/PN Kwg*



kejadian yang berbeda di luar kuasanya. Seperti: gempa bumi, banjir, kecelakaan. Hampir dalam semua perjanjian ditemukan prasa "Overmacht". Prasa ini termasuk "unsur naturalia" dari suatu kontrak, sehingga prasa ini baik disebutkan maupun tidak sudah dianggap ada dalam suatu kontrak atau perjanjian. Pasal 1244 dan 1245 KUH Perdata telah menetapkan overmacht sebagai alasan hukum yang membebaskan debitur dari kewajiban melaksanakan pemenuhan (nakoming) dan ganti rugi (schadevergoeding) sekalipun debitur telah melakukan perbuatan yang melanggar hukum atau onrechtmatig;

7. Jika mengacu pada Pasal 1244 dan 1245 KUHPerdata telah menetapkan bahwa overmacht sebagai alasan hukum yang dapat membebaskan debitur dari kewajiban melaksanakan pemenuhan (nakoming) dan ganti rugi (schadevergoeding) sekalipun debitur telah melakukan perbuatan yang melanggar hukum atau onrechtmatig. Pasal 1244 KUHPerdata menyatakan; "Jika ada alasan untuk itu si berhutang harus dihukum mengganti biaya, rugi dan bunga, bila ia tidak membuktikan, bahwa hal tidak dilaksanakan atau tidak pada waktu yang tepat dilaksanakannya perjanjian itu, disebabkan karena suatu hal yang tak terduga, pun tak dapat dipertanggungjawabkan padanya, kesemuanya itu pun jika itikad buruk tidak ada pada pihaknya", dan lebih lanjut pada Pasal 1245 KUH Perdata menyatakan: "Tidaklah biaya, rugi dan bunga harus digantinya, apabila karena keadaan memaksa (overmacht) atau karena suatu keadaan yang tidak disengaja, si berutang berhalangan memberikan atau berbuat sesuatu yang diwajibkan, atau karena hal-hal yang sama telah melakukan perbuatan yang terlarang";

Sifat overmacht di bagi menjadi dua yaitu overmacht yang bersifat tetap dan overmacht yang bersifat sementara. Pada overmacht yang bersifat tetap debitur sama sekali tidak dapat berprestasi yang di sebabkan karena overmacht, sedangkan pada overmacht sementara debitur akan dapat berprestasi kembali setelah keadaan overmacht tersebut berakhir. Jika merujuk pada Undang-Undang No. 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana pada Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Penanggulangan Bencana menyatakan bahwa "Bencana adalah peristiwa atau rangkaian peristiwa yang mengancam dan mengganggu kehidupan dan penghidupan masyarakat yang disebabkan, baik oleh faktor alam dan/atau faktor non-alam maupun faktor manusia sehingga mengakibatkan

*Hal 7 dari 22 Hal Putusan Nomor 91/Pdt.G/2022/PN Kwg*



timbulnya korban jiwa manusia, kerusakan lingkungan, kerugian harta benda, dan dampak psikologis. Covid-19 termasuk bencana non-alam", sebagaimana tertuang pada Pasal 1 Ayat (3) yakni: "Bencana non-alam adalah bencana yang diakibatkan oleh peristiwa atau rangkaian peristiwa non-alam yang antara lain berupa gagal teknologi, gagal modernisasi, epidemi, dan wabah penyakit", Dengan demikian, dapat dikatakan bahwa Covid-19 sudah termasuk kondisi overmacht. Sehingga dengan demikian, hutang Penggugat dapat dikategorikan sebagai overmacht absolut, dan Penggugat memahami bahwa overmacht tidak akan bisa diselesaikan jika hanya dari kedua pihak (debitur dan kreditur). Oleh karena itu Penggugat meminta penetapan kepada Pengadilan Negeri Karawang, sesuai dengan Pasal 1244 KUHPdata, agar Yang Mulia Hakim Pengadilan Negeri Karawang untuk menghukum Tergugat membebaskan Penggugat dari bunga dan denda dan selanjutnya menyatakan sisa hutang Penggugat kepada Tergugat sebesar Rp698,008,497,00 (enam ratus sembilan puluh delapan juta delapan ribu empat ratus sembilan puluh tujuh rupiah);

Berdasarkan hal-hal tersebut diatas, Penggugat memohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim untuk menentukan satu hari sidang yang ditentukan untuk memanggil pihak-pihak untuk bersidang dalam perkara ini, untuk memeriksa dan memutuskan:

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Tergugat telah wanprestasi/ingkar janji;
3. Menghukum Tergugat membebaskan Penggugat dari bunga dan denda;
4. Menyatakan sisa hutang Penggugat kepada Tergugat sebesar Rp698,008,497,00 (enam ratus sembilan puluh delapan juta delapan ribu empat ratus sembilan puluh tujuh rupiah);

Subsidiar:

Atau apabila Yang Mulia Majelis Hakim Pengadilan Negeri Karawang yang memeriksa dan mengadili perkara ini berpendapat lain, mohon putusan berdasarkan kepatutan dan keadilan yang seadil-adilnya (Ex aequo et bono);

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, untuk para Penggugat dan Tergugat hadir Kuasanya tersebut diatas;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah mengupayakan perdamaian diantara para pihak melalui mediasi sebagaimana diatur dalam Peraturan

Hal 8 dari 22 Hal Putusan Nomor 91/Pdt.G/2022/PN Kwg





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, dengan menunjuk Dr. Hendra Kusuma Wardana, S.H., M.H., Hakim pada Pengadilan Negeri Karawang sebagai Mediator;

Menimbang, bahwa berdasarkan laporan Mediator tanggal 16 Agustus 2022, bahwa upaya perdamaian tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa oleh karena mediasi tidak berhasil, maka kepada Tergugat diminta persetujuannya untuk melaksanakan persidangan secara elektronik;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan para Penggugat tersebut pihak Tergugat menyatakan bersedia untuk melakukan persidangan secara elektronik;

Menimbang, bahwa telah dibacakan gugatan para Penggugat yang isi gugatannya sebagaimana tersebut diatas;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan para Penggugat tersebut Tergugat memberikan jawaban sebagai berikut:

**A. Dalam Eksepsi;**

Gugatan Penggugat Kabur/Tidak Jelas (Obscuur Libel);

1. Bahwa : Causa prima dalam Gugatan Penggugat ini adalah perbuatan wanprestasi. Wanprestasi merupakan keadaan salah satu pihak (dalam perjanjian) berprestasi buruk karena kelalaian sehingga terjadi kegagalan dalam memenuhi prestasi yang sudah ditetapkan;
2. Bahwa : Salah satu unsur dalam wanprestasi adalah kedua belah pihak menetapkan prestasi dan kontra prestasi dalam sebuah perjanjian. Penggugat tidak dapat menjelaskan dasar hukum apa yang mendasari gugatan a quo tersebut;
3. Bahwa : Sesuai praktek peradilan, suatu gugatan dianggap kabur menurut hukum jika gugatan (i) tidak menjelaskan dasar hukum (rechts grond) dan fakta-fakta terkait (fetelijke grond); (ii) dalam gugatan dengan objek sengketa tanah tidak disebutkan batas-batasnya, letak dan ukuran/luas tanah; (iii) petitum tidak rinci; (iv)

Hal 9 dari 22 Hal Putusan Nomor 91/Pdt.G/2022/PN Kwg



adanya kontradiksi atau ketidak sesuaian antara posita dan petitum;

4. Bahwa : Berdasarkan hal tersebut, terbukti gugatan yang diajukan Penggugat tidak jelas/kabur harus dinyatakan atau dikategorikan sebagai gugatan yang obscur libel oleh Majelis Hakim. Dengan demikian terhadap gugatan yang tidak jelas/kabur/obscur libel sesuai dengan Yurisprudensi tetap Mahkamah Agung RI (vide Putusan MA tanggal 10 Juli 1975 No. 551 K/Sip/1975), maka terhadap gugatan Penggugat yang obscur libel, Pengadilan harus menyatakan bahwa gugatan Penggugat a quo ditolak atau setidaknya-tidaknya tidak dapat diterima;

Maka : Berdasarkan Eksepsi tersebut diatas, Tergugat memohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Negeri Karawang yang memeriksa perkara ini untuk memutus eksepsi ini lebih dahulu sebelum memeriksa pokok perkaranya dengan menolak gugatan Penggugat yang demikian atau setidaknya-tidaknya menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima;

**B. Dalam Pokok Perkara:**

1. B a h w a : apabila Majelis Hakim yang terhormat berpendapat lain, Tergugat dengan ini mengemukakan jawaban dalam pokok perkara sebagai berikut:
2. B a h w a : hal-hal yang telah dikemukakan dalam eksepsi mohon dianggap telah pula dikemukakan dalam pokok perkara;
3. B a h w a : Tergugat menolak dengan tegas semua dalil-dalil yang dikemukakan oleh Penggugat, kecuali yang secara tegas diakui oleh Tergugat;
4. B a h w a : Untuk menjelaskan dan mendudukkan persoalan yang sebenarnya, akan Tergugat jelaskan fakta hukum yang dikuatkan dengan bukti-bukti. Bahwa Tergugat mempunyai hubungan hukum perdata yang telah terjadi dengan Penggugat (utang-piutang). Penggugat adalah debitur Tergugat sebagaimana diatur dalam

*Hal 10 dari 22 Hal Putusan Nomor 91/Pdt.G/2022/PN Kwg*



perjanjian kredit dan addendumnya sebagai berikut:

1. Akta perjanjian Kredit Nomor: 37 Tanggal 15 Maret 2018;
2. Akta Addendum Suplesi Perjanjian Kredit Nomor: 58 Tanggal 21 Maret 2019;
3. Akta Addendum Suplesi Perjanjian kredit Nomor: 51 Tanggal 30 Maret 2020;
4. SPPK Restrukturisasi kredit Nomor: B.74/KC-XIV/ADK/03/2021 tanggal 09 Maret 2021;

selanjutnya disebut sebagai Perjanjian Kredit;

5. **B a h w a :** Untuk menjamin pelunasan kredit Penggugat tersebut, telah diserahkan agunan kredit berupa 2 (dua) buah sertifikat yaitu:

1. Sertifikat Hak Milik No. 00253/Tamansari tertera atas nama Adang Sadi Putra;
2. Sertifikat Hak Milik No. 21/Tamansari tertera atas nama Adang Bin Ocih;

6. **B a h w a :** Kemudian berdasarkan perjanjian kredit tersebut di atas, untuk menjamin hutang Penggugat kepada Tergugat, sebagaimana diatur dalam Undang-Undang No. 4 Tahun 1996 tentang Hak Tanggungan Atas Tanah Beserta Benda-Benda Yang Berkaitan Dengan Tanah (UU Hak Tanggungan) sehingga terbit Sertifikat Hak Tanggungan (SHT) sebagai berikut :

1. Sertifikat Hak Milik No. 00253/Tamansari, Hak tanggungan peringkat pertama (I), sesuai SHT Nomor: 05667/2018 tanggal 23-10-2018.
2. Sertifikat Hak Milik No. 21/Tamansari, Hak tanggungan peringkat pertama (I), sesuai SHT Nomor: 01685/2019 tanggal 12-03-2019;

7. **B a h w a :** Berdasarkan Pasal 1338 KUHPdata, semua perjanjian yang dibuat secara sah, berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya, dan harus dilakukan dengan itikad baik.

Oleh karena itu, Penggugat yang merupakan debitur Tergugat memiliki kewajiban untuk mengembalikan fasilitas kredit yang telah mereka terima dari Tergugat,

*Hal 11 dari 22 Hal Putusan Nomor 91/Pdt.G/2022/PN Kwg*



serta paham dan sadar bahwa agunan tambahan yang telah diserahkan sebagaimana disampaikan dalam butir 6 di atas adalah sebagai jaminan pelunasan kredit ketika debitur gagal bayar;

8. **B a h w a** : Sesuai Pasal 6 UU Hak Tanggungan, Apabila debitur cidera janji, pemegang Hak Tanggungan pertama mempunyai hak untuk menjual obyek Hak Tanggungan atas kekuasaan sendiri melalui pelelangan umum serta mengambil pelunasan piutangnya dari hasil penjualan tersebut;
9. **B a h w a** : Selanjutnya, dalam Pasal 8 UU Hak Tanggungan diatur bahwa kewenangan melakukan perbuatan hukum terhadap obyek Hak Tanggungan, yang terdiri dari tahap pemberian Hak Tanggungan oleh PPAT dan tahap pendaftaran oleh Kantor Pertanahan, berada pada pemilik obyek Hak Tanggungan;
10. **B a h w a** : Atas seluruh hutang Penggugat dengan seketika atau pada waktu yang ditentukan oleh Tergugat dapat ditagih jika hutang pokok, pembayaran bunga serta kewajiban-kewajiban lainnya tidak dipenuhi sebagaimana mestinya oleh Penggugat;
11. **B a h w a** : Berdasarkan ketentuan-ketentuan tersebut di atas, dengan terbitnya Sertifikat Hak Tanggungan maka Penggugat seharusnya sadar dan paham bahwa agunan-agunan tambahan telah dijadikan jaminan untuk pelunasan hutang Penggugat yang sewaktu-waktu dapat dilelang apabila wanprestasi;
12. **B a h w a** : Penggugat sering melanggar kewajibannya mengangsur sebagaimana diatur dalam Perjanjian Kredit, dalam hal ini pembayaran angsuran tidak sesuai dengan yang telah ditetapkan;
13. **B a h w a** : Namun demikian, Tergugat dengan itikad baik masih memberikan kesempatan sekaligus peringatan sebagaimana disampaikan melalui surat-surat Tergugat, sebagai berikut:

- a. Surat No. B.4075-KC/XIV/ADK/11/2021 tanggal 26 November 2021 perihal Surat Peringatan

*Hal 12 dari 22 Hal Putusan Nomor 91/Pdt.G/2022/PN Kwg*



Pertama;

b. Surat No. B.4274-KC/XIV/ADK/12/2021 tanggal 07 Desember 2021 perihal Surat Peringatan Kedua;

c. Surat No. B.136-XIV/KC/ADK/01/2022 tanggal

14. **B a h w a** : 13 Januari 2022 perihal Surat Peringatan Ketiga;

Tergugat telah berupaya melakukan penagihan kepada Penggugat. Meskipun Penggugat telah diberi kesempatan untuk menyelesaikan tunggakan hutangnya kepada Tergugat, namun Penggugat tetap tidak memiliki itikad baik menyelesaikan kewajibannya kepada Tergugat, untuk itu sudah merupakan konsekuensi hukum agunan-agunan tambahan yang dijadikan jaminan untuk pelunasan hutang Penggugat sewaktu-waktu dapat dilelang apabila Penggugat wanprestasi;

15. **B a h w a** : Berdasarkan Pasal 1238 KUHPdata jo. Pasal 1338 KUHPdata, Penggugat dianggap lalai atas perjanjian yang telah dibuat secara sah dan telah diberitahukan oleh kreditur mengenai kewajiban yang harus dipenuhi dalam jangka waktu tertentu, namun tidak dipenuhi. Oleh karena itu, Penggugat telah melakukan wanprestasi atas Perjanjian Kredit antara

16. **B a h w a** : Penggugat dengan Tergugat;

Berdasarkan Perjanjian Kredit tidak ada satupun pasal yang dilanggar oleh Tergugat. Tergugat tegaskan kembali pada pokok perkara, sudah jelas bahwa gugatan Penggugat tidak mempunyai dasar hukum yang kuat untuk mengajukan gugatan ini;

**M A K A** : Berdasarkan hal-hal dan dalil-dalil tersebut di atas, terlihat jelas bahwa Penggugat tidak layak melayangkan gugatan kepada Tergugat, serta terlalu memaksakan diri dan tidak mempunyai dasar yuridis yang jelas untuk mengajukan gugatan dalam perkara ini. Oleh karena itu, Tergugat memohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Negeri Karawang yang memeriksa, mengadili, dan memutus perkara ini untuk

*Hal 13 dari 22 Hal Putusan Nomor 91/Pdt.G/2022/PN Kwg*





menolak gugatan Penggugat seluruhnya atau setidaknya menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima;

Menimbang, bahwa para Penggugat telah mengajukan replik dan Tergugat telah pula mengajukan duplik sebagaimana tercantum dalam berita acara;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, para Penggugat telah mengajukan alat bukti surat berupa fotokopi yang telah disesuaikan dengan aslinya dan telah dibubuhi biaya meterai secukupnya, kecuali bukti surat tertanda P-1, P-3 dan P-4 berupa fotokopi dari fotokopi;

Bukti P-1 : Fotokopi Surat dari PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk Kantor Cabang Karawang Nomor: B.1774/KC/XIV/ADK/05/2022, Perihal: Peringatan Default, tanggal 19 Mei 2022;

Bukti P-2 : Fotokopi Surat dari PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk Kantor Cabang Karawang Nomor: B.74/KC-XIV/ADK/03/2021, Perihal: Surat Penawaran Putusan Kredit (SPPK), tanggal Maret 2021;

Bukti P-3 : Fotokopi Sertipikat Hak Milik No. 21 Desa Tamansari, luas 135 M2, nama pemegang hak Adang Bin Ocih;

Bukti P-4 : Fotokopi Sertipikat Hak Milik No. 00253 Desa Tamansari, luas 1314 M2, nama pemegang hak Adang Sadiputra;

Menimbang, bahwa dipersidangan para Penggugat tidak mengajukan Saksi-Saksi;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil sangkalannya, Tergugat telah mengajukan alat bukti surat berupa fotokopi yang telah disesuaikan dengan aslinya dan telah dibubuhi biaya meterai secukupnya;

- Bukti T-1 : Fotokopi Akta Perjanjian Kredit Nomor 37, tanggal 15 Maret 2018;

- Bukti T-2 : Fotokopi Akta Addendum Suplesi Perjanjian Kredit Nomor 58, tanggal 21 Maret 2019;

- Bukti T-3 : Fotokopi Akta Addendum Suplesi Perjanjian Kredit Nomor 51, tanggal 30 Maret 2020;

- Bukti T-4 : Fotokopi Surat dari PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk Kantor Cabang Karawang Nomor:

Hal 14 dari 22 Hal Putusan Nomor 91/Pdt.G/2022/PN Kwg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

B.74/KC-XIV/ADK/03/2021, Perihal: Surat Penawaran Putusan Kredit (SPPK), tanggal 09 Maret 2021;

- Bukti T-5 : Fotokopi Sertipikat Hak Milik No. 00253 Desa Tamansari, luas 1314 M2, nama pemegang hak Adang Sadiputra;

- Bukti T-6 : Fotokopi Sertipikat Hak Milik No. 21 Desa Tamansari, luas 135 M2, nama pemegang hak Adang Bin Ocih;

- Bukti T-7 : Fotokopi Sertipikat Hak Tanggungan Nomor: 05667/2018;

- Bukti T-8 : Fotokopi Sertipikat Hak Tanggungan Nomor: 01685/2019;

- Bukti T-9 : Fotokopi Surat dari PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk Kantor Cabang Karawang Nomor: B.4075-KC/XIV/ADK/11/2021, Hal: Surat Peringatan Pertama, tanggal 26 November 2021;

- Bukti T-10 : Fotokopi Surat dari PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk Kantor Cabang Karawang Nomor: B.4274-KC/XIV/ADK/12/2021, Hal: Surat Peringatan Kedua, tanggal 07 Desember 2021;

- Bukti T-11 : Fotokopi Surat dari PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk Kantor Cabang Karawang Nomor: B.946-KC/XIV/ADK/03/2022, Hal: Surat Peringatan Ketiga, tanggal 10 Maret 2022;

Menimbang, bahwa dipersidangan Tergugat tidak mengajukan Saksi-Saksi;

Menimbang, bahwa Tergugat telah menyampaikan kesimpulan pada tanggal 01 Desember 2022, sedangkan para Penggugat tidak mengajukan kesimpulan;

Menimbang, bahwa akhirnya para pihak menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon putusan;

Menimbang, bahwa selanjutnya segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini, untuk menyingkat putusan ini dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dengan putusan ini;

## TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Hal 15 dari 22 Hal Putusan Nomor 91/Pdt.G/2022/PN Kwg



**I. Dalam Eksepsi;**

Menimbang, bahwa atas gugatan para Penggugat tersebut di atas, Tergugat selain menolak dengan tegas semua dalil-dalil yang dikemukakan oleh para Penggugat, kecuali yang secara tegas diakui oleh Tergugat, juga mengajukan eksepsinya, yang pada pokoknya sebagai berikut:

**1. Gugatan Penggugat Kabur/Tidak Jelas (Obscuur Libel);**

Bahwa, Penggugat tidak dapat menjelaskan dasar hukum apa yang mendasari gugatan a quo, sehingga gugatan yang diajukan Penggugat tidak jelas/kabur dan harus dinyatakan atau dikategorikan sebagai gugatan yang *obscur libel* oleh Majelis Hakim, maka terhadap gugatan Penggugat yang obscur libel, Pengadilan harus menyatakan bahwa gugatan Penggugat a quo ditolak atau setidaknya tidak dapat diterima;

Menimbang, bahwa terhadap dalil eksepsi tersebut, para Penggugat pada pokoknya menyampaikan bahwa Tergugat tidak merinci posita mana-mana saja yang kabur dan gugatan para Penggugat adalah gugatan wanprestasi hal ini didasarkan pada Pasal 1244 dan Pasal 1245 KUHPerdara, karena pada setiap perjanjian pastilah terdapat klausul tentang "*keadaan yang memaksa/force mager/Overmacht*", dan walaupun para Penggugat tidak pernah menerima salinan perjanjian kredit dari Tergugat, para Penggugat sangat yakin dalam perjanjian tersebut terdapat pasal tentang "*keadaan yang memaksa/force mager/Over match*", Sebagaimana telah disebutkan sebelumnya bahwa *Overmacht* merupakan suatu keadaan dimana debitur tidak mampu memenuhi kewajiban atau prestasinya kepada kreditur setelah dilaksanakannya perjanjian, yang oleh karenanya debitur tidak dapat dipersalahkan dan tidak harus menanggung resiko serta tidak dapat menduga pada waktu perjanjian dilaksanakan akibat adanya kejadian yang berbeda di luar kuasanya. Seperti: gempa bumi, banjir, kecelakaan. Sehingga Pasal 1244 KUHPerdara dan 1245 KUHPerdara telah menetapkan *overmacht* sebagai alasan hukum yang membebaskan debitur dari kewajiban melaksanakan pemenuhan (*nakoming*) dan ganti rugi (*schadevergoeding*) sekalipun debitur telah melakukan perbuatan yang melanggar. Merujuk pada Undang-Undang No. 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana pada Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Penanggulangan Bencana, dapat dikatakan bahwa Covid-19 sudah termasuk kondisi *overmacht*. Sehingga dengan demikian, hutang para Penggugat dapat dikategorikan sebagai *overmacht absolut*, dan para Penggugat memahami bahwa *overmacht* tidak akan bisa-diselesaikan jika

Hal 16 dari 22 Hal Putusan Nomor 91/Pdt.G/2022/PN Kwg



hanya dari kedua pihak (*debitur dan kreditor*). Oleh karena itu para Penggugat meminta penetapan kepada Pengadilan Negeri Karawang, sesuai dengan Pasal 1244 KUHPdata, agar Yang Mulia Hakim Pengadilan Negeri Karawang untuk menolak eksepsi dari Tergugat;

Menimbang, bahwa makna dan hakekat suatu eksepsi ialah sanggahan atau bantahan dari pihak Tergugat terhadap gugatan Penggugat, yang tidak langsung mengenai pokok perkara, yang berisi tuntutan batalnya gugatan atau agar gugatan dinyatakan tidak dapat diterima;

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi kabur/tidak jelas (*obscur libel*) yang diajukan Tergugat atas dasar gugatan para Penggugat tidak berdasarkan hukum, yang disebabkan karena para Penggugat tidak dapat menjelaskan dasar hukum apa yang mendasari gugatan *a quo*, oleh karena itu gugatan yang diajukan para Penggugat haruslah ditolak atau setidaknya-tidaknya menyatakan gugatan para Penggugat tidak dapat diterima, menurut Majelis Hakim alasan demikian tidak tepat dijadikan dasar untuk menyatakan gugatan para Penggugat kabur/tidak jelas, oleh karena para Penggugat telah merumuskan gugatannya dengan mencantumkan pokok gugat berupa peristiwa-peristiwa yang terjadi antara para Penggugat dengan Tergugat yang dapat memberi pemahaman tentang hubungan hukum antara pihak itu sendiri, dan hubungan para pihak dengan kerugian yang diderita para Penggugat yang bermuara pada *petitum* gugatan, hingga dapat menjadi dasar bagi pemeriksaan perkara ini, sedangkan benar atau tidaknya dalil yang disampaikan para Penggugat tersebut sudah memasuki pokok perkara dan baru dapat dibuktikan kebenarannya setelah melalui proses pembuktian, oleh karena itu terhadap dalil eksepsi tersebut patutlah untuk ditolak;

## **2. Dalam Pokok Perkara;**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan para Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan tersebut di atas;

Menimbang, bahwa para Penggugat dalam gugatannya pada pokoknya telah mendalilkan bahwa gugatan para Penggugat adalah mengenai adanya suatu perbuatan wanprestasi yang dilakukan oleh Tergugat, karena Tergugat telah melayangkan surat Nomor B.1774/KC/XIV/ADK/05/2022, tanggal 19 Mei 2022 kepada para Penggugat, tentang Peringatan Default, sehingga Tergugat sebagai Perusahaan BUMN tidak melaksanakan perintah dari Pemerintah Pusat untuk memberikan relaksasi pembayaran hutang kepada para

*Hal 17 dari 22 Hal Putusan Nomor 91/Pdt.G/2022/PN Kwg*



Penggugat, terlebih dalam perjanjian kredit yang telah di tanda tangani oleh para Penguat dengan Tergugat terdapat klausul tentang *force mager*, namun tidak dilaksanakan oleh para Penguat. Oleh karena itulah para Penguat pada pokoknya menuntut agar Tergugat dinyatakan melakukan perbuatan wanprestasi yang merugikan serta menyatakan para Penguat hanya sanggup membayar sisa hutang pokok tanpa adanya bunga dan denda sebagaimana ditentukan dalam *petitum* gugatannya;

Menimbang, bahwa atas gugatan tersebut Tergugat telah menyampaikan jawabannya, yang pada pokoknya menolak dengan tegas semua dalil-dalil yang dikemukakan oleh para Penguat, kecuali yang secara tegas diakui oleh Tergugat dengan mendalilkan bahwa antara para Penguat dengan Tergugat telah mempunyai hubungan hukum (utang-piutang) sebagaimana yang diatur dalam perjanjian kredit Nomor 37 dan addendum suplesi perjanjian kredit Nomor 58 dan Nomor 51 serta SPPK Restrukturisasi Kredit Nomor B.74/KC-XIV/ADK/03/2021, yang mana untuk menjamin pelunasan kredit Penguat tersebut telah menyerahkan agunan berupa Sertipikat Hak Milik Nomor: 00253 atas nama Adang Sadi Putra sesuai SHT Nomor: 05667/2018 dan Sertipikat Hak Milik No. 21 atas nama Adang Bin Ocih sesuai SHT Nomor: 01685/2019, sehingga berdasarkan perjanjian kredit tersebut tidak ada satu pasal pun yang dilanggar oleh Tergugat, oleh karena itu para Penguat tidak layak melayangkan gugatan kepada Tergugat, serta terlalu memaksakan diri dan tidak mempunyai dasar yuridis yang jelas untuk mengajukan gugatan dalam perkara ini, oleh karena itu Tergugat memohon agar gugatan para Penguat tersebut ditolak untuk seluruhnya atau setidaknya tidaknya menyatakan gugatan para Penguat tidak dapat diterima;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, para Penguat telah mengajukan bukti surat tertanda P-1 sampai dengan P-4, tanpa mengajukan Saksi-saksi, demikian pula Tergugat untuk menguatkan dalil-dalil sangkalannya di persidangan mengajukan bukti surat tertanda T-1 sampai dengan T-11, tanpa mengajukan Saksi-saksi dipersidangan;

Menimbang, bahwa oleh karena para Penguat mendalilkan bahwa Tergugat telah melakukan wanprestasi, maka yang perlu dipertimbangkan terlebih dahulu dalam perkara ini adalah apakah benar antara para Penguat dengan Tergugat telah melakukan perjanjian dan dalam perjanjian tersebut apakah benar Tergugat tidak melaksanakan isi perjanjian sebagaimana dalam dalil gugatan Penguat tersebut;

Hal 18 dari 22 Hal Putusan Nomor 91/Pdt.G/2022/PN Kwg





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan jawab jinawab dalam proses persidangan dalam perkara ini dihubungkan dengan alat bukti surat tertanda T-1 yaitu Akta Perjanjian Kredit Nomor 37 tanggal 15 Maret 2018, bahwa para Penggugat ada melakukan pinjaman kepada Tergugat untuk jangka waktu 12 (dua belas bulan) yaitu terhitung mulai tanggal akta ini ditanda tangani sampai dengan tanggal 15 Maret 2019 suatu Kredit Modal Kerja (KMK) yang berjalan terus secara permanent sebanyak-banyaknya sejumlah Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) dengan maksimum Co tetap, sehingga harus dilunasi seluruhnya pada bulan Maret 2019, kemudian dihubungkan dengan bukti surat tertanda T-2 yaitu Akta Perjanjian Kredit Nomor 58 tanggal 21 Maret 2019, bahwa para Penggugat mendapat tambahan pinjaman uang dari Tergugat sejumlah Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) sehingga pinjaman para Penggugat menjadi sejumlah Rp600.000.000,00 (enam ratus juta rupiah) dengan maksimum Co tetap, pinjaman tersebut untuk jangka waktu 12 (dua belas bulan) yaitu terhitung mulai tanggal 15 Maret 2019 sampai dengan tanggal 15 Maret 2020, sehingga harus dilunasi seluruhnya pada bulan Maret 2020 dan pinjaman tersebut pada tanggal 30 Maret 2020 masih tetap sebesar Rp600.000.000,00 (enam ratus juta rupiah), kemudian berdasarkan bukti surat tertanda T-3 yaitu Addendum Suplesi Perjanjian Kredit Nomor 51 tanggal 30 Maret 2020, bahwa para Penggugat mendapat tambahan pinjaman uang dari Tergugat sejumlah Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) sehingga pinjaman para Penggugat menjadi sejumlah Rp700.000.000,00 (tujuh ratus juta rupiah) dengan maksimum Co tetap, pinjaman tersebut untuk jangka waktu 12 (dua belas bulan) yaitu terhitung mulai tanggal 15 Maret 2020 sampai dengan tanggal 15 Maret 2021, sehingga harus dilunasi seluruhnya pada bulan Maret 2021 dan terhadap pinjaman tersebut para Penggugat telah memberikan agunan berupa Tanah dan/atau bangunan dengan bukti kepemilikan Sertipikat Hak Milik No. 00253 Desa Tamansari, luas 1314 M2, nama pemegang hak Adang Sadiputra dan Sertipikat Hak Milik No. 21 Desa Tamansari, luas 135 M2, nama pemegang hak Adang Bin Ocih (vide bukti surat P-5 dan T-6) dan terhadap agunan tersebut telah terbit Sertipikat Hak Tanggungan Nomor: 05667/2018 dan Sertipikat Hak Tanggungan Nomor: 01685/2019 (vide bukti surat P-7 dan T-8);

Menimbang, bahwa dengan demikian berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa antara para Penggugat dengan Tergugat telah mengikatkan diri dalam perjanjian sebagaimana yang dimaksud diatas dan selanjutnya akan dipertimbangkan alasan para Penggugat

*Hal 19 dari 22 Hal Putusan Nomor 91/Pdt.G/2022/PN Kwg*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang menyatakan Tergugat wanprestasi karena Tergugat telah melayangkan surat peringatan default No. B.1774/KC/XIV/ADK/05/2022 dan menyatakan Tergugat tidak melaksanakan perintah Pemerintah Pusat untuk memberikan relaksasi pembayaran hutang kepada para Penggugat;

Menimbang, bahwa terhadap alasan para Penggugat tersebut diatas yang menyatakan Tergugat telah melakukan wanprestasi, menurut Majelis Hakim antara para Penggugat dengan Tergugat selain terikat dalam perjanjian sebagaimana yang dimaksud dengan Akta Perjanjian Kredit Nomor 37 tanggal 15 Maret 2018, Akta Perjanjian Kredit Nomor 58 tanggal 21 Maret 2019 dan Addendum Suplesi Perjanjian Kredit Nomor 51 tanggal 30 Maret 2020 tersebut, juga telah terjadi kesepakatan yang isinya pada pokoknya pemberian restrukturisasi disebabkan usaha terdampak covid-19, yang dituangkan dalam surat penawaran putusan kredit (SPPK) Nomor: B. 74/KC-XIV/ADK/03/2021 pada tanggal 09 Maret 2021, yang telah ditandatangani oleh para Penggugat dan pihak Tergugat dengan demikian memang benar Penggugat telah mengikatkan diri dalam perjanjian tersebut, selain itu para Penggugat telah mengakui bahwa Tergugat telah memberikan kebijakan kepada Penggugat berupa restrukturisasi pinjaman, hanya saja menurut para Penggugat restrukturisasi pinjaman yang diberikan oleh Tergugat kepada Penggugat bukannya meringankan Penggugat malahan menurut para Penggugat sebaliknya sangat memberatkan para Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka menurut Majelis Hakim para Penggugat tidak dapat membuktikan kebenaran dalil-dalil gugatannya yang menyatakan bahwa Tergugat telah melakukan perbuatan wanprestasi atau mengikari dari perjanjian yang telah disepakati oleh para Penggugat dengan Tergugat tersebut, oleh karenanya terhadap petitum kedua Penggugat patutlah untuk ditolak;

Menimbang, bahwa terhadap petitum-petitum gugatan para Penggugat lainnya oleh karena tuntutan nya didasari oleh adanya perbuatan wanprestasi yang dilakukan oleh Tergugat, dan oleh karena Tergugat tidak terbukti melakukan perbuatan wanprestasi, maka terhadap petitum gugatan para Penggugat selanjutnya patutlah ditolak untuk seluruhnya;

Menimbang, bahwa karena gugatan para Penggugat ditolak, maka biaya perkara ini dibebankan pada para Penggugat sebagaimana dimaksud Pasal 181 HIR, yang besarnya ditentukan dalam amar putusan ini;

Hal 20 dari 22 Hal Putusan Nomor 91/Pdt.G/2022/PN Kwg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mengingat dan memperhatikan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, serta peraturan perundangan-undangan lainnya yang berhubungan dengan perkara ini;

## M E N G A D I L I :

### 1. Dalam Eksepsi;

- Menolak eksepsi dari Tergugat;

### 2. Dalam Pokok Perkara;

- Menolak gugatan para Penggugat untuk seluruhnya;
- Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara ini yang hingga kini sejumlah Rp565.000,00 (lima ratus enam puluh lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Karawang, pada hari Senin, tanggal 07 Desember 2022, oleh kami, Handy Reformen Kacaribu, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Lia Yuwannita, S.H., M.H., dan Hartati, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan tersebut pada hari Kamis tanggal 15 Desember 2022 telah diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota, dengan dihadiri oleh Dedi Poerwanto, S.H. sebagai Panitera Pengganti dan telah dikirim secara elektronik melalui sistem informasi pengadilan pada hari itu juga.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Lia Yuwannita, S.H., M.H.

Handy Reformen Kacaribu, S.H., M.H.

Hartati, S.H.

Panitera Pengganti,

Dedi Poerwanto, S.H.

Hal 21 dari 22 Hal Putusan Nomor 91/Pdt.G/2022/PN Kwg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Perincian biaya :

1. Pendaftaran	Rp 30.000,00
2. ATK	Rp 75.000,00
3. PNPB Panggilan Penggugat	Rp 10.000,00
4. Biaya Panggilan Tergugat	Rp 420.000,00
5. PNPB Panggilan Tergugat	Rp 10.000,00
6. Redaksi	Rp 10.000,00
8. Meterai	Rp 10.000,00
Jumlah	Rp 565.000,00
	(lima ratus enam puluh lima ribu rupiah)